

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah terdiri atas dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk mendapatkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab (Dharma dan Suardana, 2014). Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pembangunan, infrastruktur, jalan, sarana, prasarana dan lain-lain adalah segala bentuk yang didasari dari

penerimaan pajak. Menyadari betapa pentingnya peranan pajak bagi pembangunan negara, maka masyarakat harus menyadari kewajibannya untuk turut serta berpartisipasi yaitu dengan cara patuh dalam membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu komponen dalam meningkatkan penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya (Satria, 2017). Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang tertib dan disiplin dalam melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Susilawati dan Budiarta (2013) mengemukakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah kesadaran wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Kesadaran membayar pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pembayaran pajak yang dilakukannya (Ramadiansyah dkk, 2014).

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan juga dipengaruhi oleh sanksi pajak (Patmasari dkk, 2016). Pelaksanaan penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih dari wajib pajak, yang bermuara pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak (Wardani dan Rumiyatun, 2017).

Selain itu juga, faktor yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu tingkat pendapatan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki penghasilan besar cenderung untuk lebih patuh ketimbang yang berpenghasilan rendah (Hutagaol dkk, 2007).

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Wardani dan Rumiya (2017) dalam jurnalnya yang berjudul “pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di Samsat Drive Thru Bantul)” menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak, dan sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sistem samsat drive thru berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, serta pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat drive thru berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.


Kemudian penelitian yang telah dilakukan oleh Cahyadi dan Jati (2016) dalam jurnalnya yang berjudul “pengaruh kesadaran, sosialisasi, akuntabilitas pelayanan publik, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor” menemukan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Denpasar.

Selanjutnya penelitian yang telah dilakukan oleh Maghreby dkk (2016) dalam jurnalnya yang berjudul “*budget transparency and tax awareness towards tax compliance: a conceptual approach*” menemukan bahwa ada hubungan positif antara transparansi anggaran, pengetahuan pajak, pendidikan pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada variabel bebas yang digunakan yaitu tingkat pendapatan sebagai variabel X3. Peneliti mengambil pendapatan sebagai salah satu variabel untuk mengukur besarnya pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena sesuai dengan fenomena yang terjadi di Kota Gorontalo bahwa masyarakat Kota Gorontalo yang rata-rata pendapatannya masih bisa dikatakan rendah tetapi konsumsinya yang tinggi. Contohnya kepemilikan kendaraan bermotor yang sudah hampir dimiliki setiap orang, karena faktanya di Kota Gorontalo baik orang yang berekonomi lemah maupun tinggi sudah bisa memperoleh kendaraan bermotor dengan mudah. Kendaraan bermotor dikenakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan menjadi kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor baik itu roda dua, tiga ataupun empat yang beroperasi melalui jalur darat. Di Kota Gorontalo, pajak kendaraan bermotor inilah memberikan kontribusi penerimaan pajak tertinggi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang memiliki motor dari tahun ke tahun dan terus meningkat, apalagi syarat untuk memiliki motor tersebut sangat mudah. Banyak dealer-dealer yang menawarkan cicilan dengan bunga yang lebih

ringan. Dengan melihat fakta seperti ini, diharapkan penerimaan dari segi pajak kendaraan bermotor dapat meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah pembelian kendaraan bermotor tersebut. Hal tersebut didukung juga oleh data kendaraan bermotor yang diperoleh dari Samsat Kota Gorontalo yang datanya disajikan dalam bentuk grafik di bawah ini:

**Gambar 1: Data Kendaraan Bermotor di Kota Gorontalo  
Tahun 2013-2017**




Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan data di atas dapat dilihat pada tahun 2013 total kendaraan sebanyak 48.829 ribu kendaraan kemudian meningkat sebesar 9,78% hingga menjadi 49.807 ribu kendaraan pada tahun 2014. Sementara itu pada tahun 2015 total kendaraan menurun sebesar 6,39% hingga menjadi 49.114 ribu kendaraan, kemudian mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 34,61% mencapai 52.575 ribu kendaraan pada tahun 2016, kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan mencapai 53.040 ribu kendaraan.

Dengan meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor oleh masyarakat Kota Gorontalo diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, namun meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di atas tidak sesuai dengan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Gorontalo. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada gambar 2 di bawah ini:

**Gambar 2: Target dan Realisasi PKB Di Wilayah Kota Gorontalo  
Tahun 2013-2017**



Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan gambar 2 di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 pajak kendaraan bermotor mencapai penerimaan tertinggi dengan realisasi sebesar Rp 60.115.032.630, namun pada tahun 2014 sampai 2017 realisasi pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin banyak kendaraan bermotor yang dimiliki oleh masyarakat Kota Gorontalo maka peluang wajib pajak untuk membayar pajaknya dapat meningkat pula, namun kondisi lapangan menunjukkan

bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak sesuai target yang diharapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat wajib pajak yang tidak patuh terhadap aturan perpajakan dan undang-undang yang berlaku tentang pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan fenomena dan teori di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Tingkat Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Gorontalo)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka masalah pokok dalam penelitian yang diangkat adalah:

1. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan tingkat pendapatan wajib pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat memberikan serta menambah pengetahuan akuntansi di bidang perpajakan khususnya mengenai pajak kendaraan bermotor dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau bahan pembandingan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Bagi Kantor Samsat Kota Gorontalo, diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta kontribusi positif sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam



pengambilan keputusan terutama dalam hal meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.